

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG  
ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Perancangan Sistem Keamanan Parkir Sepeda Berbasis Radio Frequency Identification  
 Jumlah Penulis : 3 (tiga)  
 Status Pengusul : Penulis ke-2  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
     a. Nama Jurnal : TESLA: Jurnal Teknik Elektro  
     b. Nomor ISSN : 2655-7967 (E-ISSN)  
     c. Vol. No. Bln. Thn : Vol. 20, No. 2, Maret 2018 (hal. 192-204)  
     d. Penerbit : Teknik Elektro Universitas Tarumanagara  
     e. Jumlah Halaman : 13

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat):  
 Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi  
 Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak ada indikasi Plagiasi. Pengecekan plagiasi dilakukan dengan redaksi TESLA sebelum setiap artikel diterbitkan menggunakan Turnitin.
2	Linieritas	Artikel membahas riset bidang T-Elektro dan diterbitkan dlm. jurnal khusus T-Elektro. Linieritas artikel, jurnal dan pengusul sangat tinggi.

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			0,08 X 15			1,2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			0,24 X 15			3,6
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			0,24 X 15			3,6
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			0,225 X 15			3,375
<b>Total = (100%)</b>						<b>11,775</b>
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = 18 X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul) $11,775 \times 0,4 = 4,71 : 2 = 2,355$						<b>2,355</b>
Komentar/ Ulasan Peer Review:						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Abstrak sudah mencakup ringkasan matriks-matriks bagian dari keseluruhan isi artikel. Artikel ini mengandung pendahuluan, deskripsi rancangan, proses desain, hasil desain dan hasil pengujian, serta kesimpulan dan saran, sehingga sesuai tuntutan jurnal.					



<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Ruang lingkup artikel adalah sistem keamanan parkir sepeda menggunakan otomasi elektronik menggunakan RFID. Ruang lingkup ini sesuai dg. bidang Teknik Elektro.</p> <p>Topik ini dibahas cukup mendalam berupa perancangan, pengujian, hasil pengujian, dan kesimpulan baik dari sisi software maupun hardware. Referensi yang digunakan cukup update dan relevan dg. topik.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Metode penelitian dilakukan pada model skala penuh dan diuji pada sepeda aktual secara langsung. Berbagai skenario keamanan sepeda diuji dlm. penelitian ini.</p> <p>Teknologi yg. digunakan adalah RFID yg. up-to-date saat ini.</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan unsur terpenuhi dengan baik, abstrak, pendahuluan, deskripsi rancangan, metodologi, hasil penelitian dan kesimpulan.</li> <li>- Penerbit adalah Program Studi yg. terakreditasi BAN-PT dari PT yg. terakreditasi "A". TESLA telah terakreditasi "Sinta-5".</li> </ul>

Penilai,



Dr. Hengeng, S.T., M.T.

NIDN

: 0306097301

Unit kerja

: T. ELEKTRO, UNIV. TARAUMANAGARA

Bidang Ilmu

: PENGELOLAAN SINYAL DIGITAL

Jabatan Akademik (KUM)

: LKTOR KEPALA (436)

Pendidikan Terakhir

: S3 - DOKTOR

**SURAT TUGAS DEKAN FAKULTAS TEKNIK**

NOMOR: 857-D/3812/FT-UNTAR/VIII/2021

Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

Nama : Dr. Hugeng, S.T., M.T.  
NIK/NIDN : 10305008/0306097301  
jabatan Fungsional Dosen : Lektor Kepala (436), 1 Juli 2016  
Status : Dosen Tetap  
Unit Kerja : Program Studi Sarjana Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri FT UNTAR

Untuk melaksanakan tugas sebagai *Peer Reviewer* dalam menilai karya ilmiah Saudara Ir. Hadian Satria Utama, MSEE. Dosen Tetap Program Studi Sarjana Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

Hasil penilaian harap disampaikan kepada Kasubbag Personalia Fakultas Teknik dengan melampirkan CV, SK JFD *Peer Reviewer* yang terakhir, paling lambat tanggal 2 September 2021.

Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penugasan tersebut diatas dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

29 Agustus 2021

Dekan



**Harto Tanujaya, S.T., M.I., Ph.D.**

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Ketua Jurusan Teknologi Industri
3. Kaprodi Sarjana Teknik Elektro
4. Kabag Tata Usaha
5. Kasubbag Keuangan
6. Kasubbag Personalia

**PROGRAM STUDI :**

- Sarjana Arsitektur, Magister Arsitektur, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
- Sarjana Teknik Sipil, Magister Teknik Sipil, Doktor Teknik Sipil
- Sarjana Teknik Mesin, Sarjana Teknik Industri, Sarjana Teknik Elektro

Jl. Letjen. S. Parman No.1 - Jakarta 11440

P : (021) 5663124 - 5672548 - 5638335

MPWK : (021) 56967322, MTS : (021) 5655801 - 5655802, DTS : (021) 56967015 - 5645907

F : (021) 5663277, MTS : (021) 5655805, MPWK : (021) 5645956

E : ft@untar.ac.id





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 50024 /A2.3/KP/2016  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 385/D2.1/KP/PAK-LK/2016 tanggal 30 Juni 2016, Sdr. Dr. Ir. Hugeng, M.T., Lektor pada Fakultas Teknologi Informatika dan Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, telah memperoleh angka kredit sejumlah 436 kum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan akademik/fungsional yang bersangkutan sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 437/K3/KT/2016 tanggal 13 Juni 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat,

Nama : Dr. Ir. Hugeng, M.T.  
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0306097301/12103101610808  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang : Penata, III/c  
Jumlah angka kredit : 436 kum  
Unit kerja/tempat tugas : Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Sinyal dan Sistem Linier, Pengolahan Sinyal Digital, dan Sistem Komunikasi;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Jabatan Fungsional  
Biro Sumber Daya Manusia

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
2. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
3. Rektor Universitas Multimedia Nusantara di Jakarta

Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.  
NIP. 196003291988031002



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1471/K3/KP/LS/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 166/UMN-R/X/2016 tanggal 11 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017,
- N a m a** : Dr. Hugeng, ST., MT  
**N I D N/ No. Sertifikat Pendidik** : 0306097301 / 12103101610808  
**Tempat, tanggal lahir** : Lubuk Linggau, 6 September 1973  
**Pendidikan terakhir** : S3 Tahun 2011  
**Jabatan, angka kredit, tmt** : Lektor Kepala, 400, 1 Juli 2016  
**Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt** : Penata, III/c, 1 Januari 2012  
**Tempat tugas** : Universitas Multimedia Nusantara
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 17 tahun 8 bulan;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 27 Desember 2016  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Koordinasi Perguruan  
Tinggi Swasta Wilayah III,



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Multimedia Nusantara di Jakarta.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 12103101610808

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa:

**Dr. HUGENG, ST, MT.**  
Nomor Induk Dosen Nasional: 0306097301

Lahir di Lubuk Linggau pada tanggal enam bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dosen pada Universitas Trisakti

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Teknik Elektro.



Bandung, 19 Desember 2012

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.

NIP.196102011987031001